SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/251/KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT PERATIN GUNUNG TERANG KECAMATAN AIR HITAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Nomor : 705/LHADTT-04/II/2026 tanggal 30 Maret 2026 yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, telah terjadi penyimpangan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Irfan, S.E. selaku Penjabat Peratin Gunung Terang Kecamatan Air Hitam;

b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon, Peratin diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Peratin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Peratin Gunung Terang Kecamatan Air Hitam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 705/PB-76/II/2026 tanggal 02 Juni 2026 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Dugaan Penyimpanan Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam;

2. Surat Camat Air Hitam Nomor 140/114/V.11/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin Gunung Terang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Muhammad Irfan, S.E. selaku Penjabat Peratin Gunung Terang Kecamatan Air Hitam terhitung sejak diterbitkannya keputusan bupati.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Habibulloh, S.I.P. sebagai Penjabat Peratin Gunung Terang Kecamatan Air Hitam.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Air Hitam;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.